

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Aktivitas sosial ekonomi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antarindividu, khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika tidak ada hukum yang kuat maka aktivitas sosial ekonomi dapat terganggu oleh ketidakpastian dan pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Agar hukum tersebut dapat belangsung secara efektif dimasyarakat maka diperlukan tingkat kesadaran hukum yang layak dikalangan masyarakat itu sendiri.

Kesadaran hukum sebagaimana didefinisikan oleh Soerjono Soekanto adalah kesadaran maupun nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang tentang hukum yang berlaku atau tentang hukum yang diharapkan berlaku. Pada hakikatnya yang ditekankan yakni nilai-nilai tentang peristiwa yang nyata di dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum dapat dilihat dari empat indikator yaitu pengetahuan tentang aturan hukum, pemahaman tentang isi peraturan, sikap terhadap peraturan tersebut, dan yang terakhir pola perilaku hukum (Soekanto 2019, 152 & 159).

Hukum sering kali menjadi peraturan yang mati serta pelanggaran sering terjadi karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian terhadap hukum. Menurut Zulkarnain Hasibuan dikutip dari Ayu Sekar Saraswati Putri kesadaran hukum yang rendah menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap hukum yang berlaku. Semakin tinggi kesadaran hukum serta ketaatan hukum masyarakat dalam suatu negara, maka semakin tertib pula kehidupan di dalam bermasyarakat serta bernegara. Kesadaran hukum yang baik akan menciptakan rasa keadilan serta kepastian hukum dalam masyarakat dan pada akhirnya akan memberikan manfaat terhadap masyarakat itu sendiri (Putri 2022, 461). Selanjutnya dapat dilihat dari hasil penelitian oleh Romadhon,

Miarsah, dan Rodhi 2024 yang memperoleh hasil dari beberapa responden dengan latar belakang yang berbeda menunjukkan bahwa sekitar 70% masyarakat memiliki pengetahuan yang mendasar mengenai hukum, sementara itu sekitar 25% mereka merasa tidak memiliki akses informasi hukum yang cukup. Kemudian 80% dari responden berpendapat bahwa kesadaran hukum yang lebih tinggi dapat berpartisipasi pada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (Romadhon, Miarsah, and Rodhi 2024). Dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya kesadaran hukum di masyarakat yang didominasi pelaksanaan secara tradisioal dan belum banyak tersentuh oleh penelitian hukum memiliki kesadaran hukum yang lebih rendah. Oleh sebab itu, pemahaman hukum sejak dini serta penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang taat hukum, yang pada akhirnya akan mendukung stabilitas sosial ekonomi jangka panjang.

Praktik sosial ekonomi masyarakat disaat sekarang ini khususnya pada bidang jasa informal sudah semakin banyak. Hubungan kerja yang terlaksana secara sederhana sering kali terjadi tanpa adanya ikatan tertulis. Pada akhirnya tercermin keterbatasan akses terhadap struktur hukum formal dibanyak kelompok masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja dikutip dari Auliaurrahman, Anshari, dan Ulfanur menyatakan bahwa hukum itu ditinjau sebagai sarana untuk memperoleh tujuan pembangunan seperti pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial serta stabilitas politik. Dengan begitu hukum haruslah fleksibel dan responsif terhadap kepentingan masyarakat yang berkelanjutan (Auliaurrahman, Anshari, dan Ulfanur 2024, 68). Dengan demikian bidang jasa informal bergantung pada norma sosial dan hukum kebiasaan masyarakat atau transaksi tradisional bukan pada kontrak formal. Meskipun bidang jasa informal umumnya tidak diatur dalam kontrak hukum formal, namun dalam hukum Islam transaksi jasa tetap memiliki dasar pengaturan.

Hukum Islam memiliki pandangan bahwa hubungan sewa-menyewa jasa diatur melalui ketentuan akad *ijarah*. Ketentuan ideal akad *ijarah* dalam

hukum Islam sebagai landasan teoritis yang menuntut kejelasan mutlak dalam setiap transaksi jasa. Akad *ijarah* merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan berhak untuk mendapatkan upah, seperti upah belajar-mengajar di sekolah, upah atas kegiatan cuci motor/mobil, atau upah atas kegiatan angkut barang (Mubarak and Hasanudin 2017, 73). Selanjutnya dijelaskan akad *ijarah* secara umum merupakan bentuk sewa jasa yang harus memenuhi rukun utama seperti adanya *mu'jir* dan *a'jir*, ijab-qabul yang sah, objek jasa yang spesifik dan halal, waktu pelaksanaan yang ditentukan, serta upah (*ujrah*) yang disepakati di awal untuk menghindari gharar dan memastikan keadilan (Suhendi 2017, 117-118). Syarat sahnya akad *ijarah* menurut Wahbah Az Zuhaili harus ada kerelaan dari pelaku akad, objek akad diketahui sifatnya untuk menghindari perselisihan, objek akad dapat diserahkan baik secara nyata maupun syara, manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara syara, orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya, dan manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad *ijarah* (Zuhaili 2011, 390-399).

Prinsip ini sesuai dengan Qur'an Surat An-Nisa' (4): 29 bahwa transaksi dilaksanakan atas dasar suka sama suka sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S An- Nisa' (4): 29).

Berdasarkan tafsir Al-Mishbah ayat di atas memerintahkan keharusan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan serta tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Selanjutnya, ayat di atas juga memerintahkan keharusan adanya kerelaan antara kedua belah

pihak atau yang diistilahkan dengan '*an taradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersirat di dalam hati, tetapi petunjuk dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul atau apa saja yang biasa digunakan dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah pola-pola yang digunakan hukum untuk menunjukan kerelaannya (Shihab 2002, 413).

Pentingnya kejelasan akan upah juga telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq sebagai berikut ini:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ ( رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ )

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-khudri Radiallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja hendaklah ia menentukan upahnya". (HR. Abdur Razzaq)

Bedasarkan kitab subulus salam maksud hadis ini adalah penjelasan kewajiban menentukan upah pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya agar tidak ada ketidakjelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan (Ash-Shan'ani 2007, 789-790). Ketentuan ini selaras dengan praktik tradisional di bidang informal masyarakat yang mana ketidakjelasan pada kesepakatan seringkali menimbulkan resiko hukum dan sosial. Oleh sebab itu, penerapan akad *ijarah* tidak hanya mematuhi syarat yang ada pada syariat Islam tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi yang lebih luas dengan cara memberikan kerangka hukum yang sistematis ke dalam praktik sehari-hari untuk mengatasi keterbatasan sistem informal. Dengan demikian, akad *ijarah* menjadi solusi normatif untuk mengisi kekosongan hukum dalam transaksi jasa.

Ketentuan ideal akad *ijarah* ini pada praktiknya di lapangan tidak selalu diterapkan secara konsisten. Hal ini dapat ditemukan dalam praktik jasa buruh angkut di Dermaga Masjid Al-Huda Tembilahan, dimana praktiknya masih dilaksanakan secara tradisional serta menerapkan kebiasaan yang telah berlangsung lama, khususnya dalam penentuan upah jasa, yang sering kali tidak sesuai dengan standar kejelasan sebagaimana diatur dalam akad *ijarah*.

Observasi awal yang ditemukan pelaksanaan *ijarah* sering kali berjalan berdasarkan kebiasaan sosial setempat, seperti buruh yang selalu mengatakan bahwa barang dibawa setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan tidak melakukan kesepakatan di awal. Kondisi ini sering kali menimbulkan keluhan dari pengguna jasa, serta pengguna jasa merasa dirugikan karena buruh angkut sering kali menetapkan harga yang berbeda padahal masih dengan jenis dan jarak yang sama (Nurul Rahmadia, 2025).

Keluhan ini menegaskan ada ketidakrelaan dari pengguna jasa, yang berpotensi melewati prinsip suka sama suka dalam akad *ijarah*. Keadaan ini mencerminkan keterbatasan penerapan hukum Islam dalam konteks ekonomi informal, dimana kebiasaan turun-temurun lebih dominan dari pada prinsip syariah yang menekankan transparansi dan kesepakatan secara sukarela. Selanjutnya berdasarkan wawancara awal yang penulis lakukan dengan buruh angkut di Dermaga Masjid Al-Huda Tembilahan diperoleh informasi faktual yang menyatakan praktik penentuan upah jasa angkut barang yang kurang sesuai dengan prinsip kejelasan dalam akad *ijarah*. Wawancara dari buruh angkut juga memperkuat argumen tersebut dengan menyatakan bahwa penentuan upah pada umumnya memang tidak disepakati secara jelas sejak awal transaksi, upah sering kali ditentukan setelah pekerjaan selesai atau disesuaikan dengan beratnya barang atau jauhnya jarak (Nopiansyah, 2025).

Studi kasus dari Badan Pusat Statistik (BPS) Riau menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja di sektor informal, lebih rentan terhadap ketidakpastian upah dan minimnya perlindungan hukum. Dalam konteks ini, rendahnya kesadaran hukum dapat berdampak pada terjadinya praktik yang merugikan salah satu pihak serta berpotensi menimbulkan konflik sosial. (Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau 2025, 5). Oleh sebab itu, praktik ini menunjukkan perlunya intervensi untuk menyelaraskan kebiasaan lokal dengan norma hukum Islam, guna mencegah eksploitasi buruh dan memastikan keberlanjutan ekonomi di dermaga. Selain itu, pada praktik ini diketahui bahwa beberapa pihak memiliki pengetahuan dan pemahaman

yang beragam mengenai pentingnya kejelasan kesepakatan upah dalam *ijarah*, khususnya sebagaimana diatur dalam prinsip akad *ijarah* dalam hukum Islam, yang menekankan kesepakatan sukarela dan bebas *gharar*. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan perselisihan antarpihak tetapi juga mengurangi kepercayaan terhadap sistem hukum, sehingga memperkuat alasan penulis untuk meningkatkan kesadaran hukum sebagai langkah pencegahan.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa praktik ini menunjukkan keberagaman pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum masyarakat terhadap prinsip akad *ijarah* seperti kejelasan upah dan kesepakatan yang berpotensi menyebabkan praktik jasa buruh angkut berjalan tanpa kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Oleh sebab itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan hukum Islam untuk meningkatkan kesadaran hukum guna mencegah praktik yang tidak adil dan memastikan bahwa praktik *ijarah* tidak hanya praktis tetapi juga sesuai dengan nilai keadilan syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini difokuskan untuk menganalisis tentang kesadaran hukum buruh angkut barang dan pengguna jasa angkut dalam penentuan upah terhadap praktik jasa buruh angkut di Dermaga Masjid Al-Huda Tembilahan, dengan menggunakan indikator kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto berupa pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum serta menjadikan akad *ijarah* sebagai standar normatif. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penentuan Upah Buruh Angkut di Dermaga Masjid Al-Huda Tembilahan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah sesuai dengan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana mekanisme praktik penentuan upah buruh angkut barang di

Dermaga Masjid Al-Huda Tembilahan berdasarkan ketentuan akad *ijarah* serta kesadaran hukum masyarakat terhadap kesepakatan upah di awal?

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam penentuan upah jasa buruh angkut di Dermaga Masjid Al-Huda Tembilahan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam penentuan upah jasa buruh angkut di Dermaga Masjid Al-Huda Tembilahan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam penentuan upah jasa buruh angkut di Dermaga Masjid Al-Huda Tembilahan.
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam penentuan upah jasa buruh angkut di Dermaga Masjid Al-Huda Tembilahan

### **1.5 Signifikansi penelitian**

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena memiliki kontribusi dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara praktis penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian kesadaran hukum dalam konteks hubungan kerja yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan setempat, kemudian tempat penelitian ini juga belum banyak dijangkau oleh penelitian hukum karena berada di daerah yang belum terlalu maju serta perekonomian yang berjalan secara tradisional, sehingga penelitian ini memperluas cakupan kajian pengetahuan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan kesadaran hukum dalam lingkup ekonomi syariah, serta untuk melihat sejauh mana kesadaran hukum masyarakat dalam praktik penentuan upah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai bahan masukan untuk buruh angkut, pengguna jasa, serta pihak terkait mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam

melaksanakan praktik penentuan upah yang berkeadilan hukum dan kesepakatan bersama berdasarkan akad *ijarah* untuk mengurangi resiko perselisihan.

## 1.6 Studi Literatur

Penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara menelaah karya ilmiah yang pernah ditulis orang lain. Sehingga penulis membedakan permasalahan yang penulis buat dengan permasalahan terdahulu. Penulis membagi tinjauan kepustakaan untuk membedakan penelitian penulis dengan yang terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Riki Chandra Nim 1513030051 mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2019 yang berjudul "*Kesadaran Hukum dalam Praktik Upah Jasa Suntik Putih (Studi Analisis di Jorong Rimbo Batu Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat)*". Skripsi ini meneliti praktik pengambilan upah jasa suntik putih yang dilakukan oleh bidan atas permintaan masyarakat serta dikaitkan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik suntik putih dinilai tidak dibenarkan secara syariah karena termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah SWT, sehingga upah jasa yang timbul dari praktik tersebut juga bermasalah menurut akad *ijarah*, yang sekaligus mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan hukum Islam. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam praktik jasa yang menggunakan konsep *ujrah/ijarah*. Perbedaannya skripsi ini menitikberatkan pada kesadaran hukum masyarakat terhadap keharaman objek jasa suntik putih dan upahnya, sedangkan penelitian penulis memfokuskan kajian pada kesadaran hukum masyarakat terhadap penentuan upah dalam praktik jasa buruh angkut barang di Dermaga Masjid Al-Huda Tembilahan, yang mana dasar objek jasanya halal namun bermasalah pada aspek kejelasan serta kesepakatan upah sesuai prinsip

*ijarah*. Dengan demikian, penelitian penulis mengembangkan kajian mengenai kesadaran hukum dari aspek kehalalan objek jasa ke aspek praktik penentuan upah pada sektor jasa informal yang masih berdasarkan kebiasaan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rezi Febri Wahyu Nim 1713040093 mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2022 yang berjudul "*Kesadaran Hukum Masyarakat Kenagarian Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dalam Penggunaan Jasa Pawang Hujan*" skripsi ini meneliti praktik penggunaan jasa pawang hujan oleh masyarakat serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Skripsi ini menyoroti akad *ijarah* dalam jasa pawang hujan dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan syariat Islam karena mengandung unsur *kesyirikan*, sehingga jasa dan upah yang timbul dari praktik tersebut tidak dibenarkan menurut hukum Islam serta mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada penelitian praktik jasa masyarakat dalam perspektif hukum Islam dan serta mengkaji menggunakan konsep kesadaran hukum. Perbedaan skripsi ini berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap kepercayaan dan penggunaan jasa pawang hujan yang menyimpang dari aqidah Islam, sedangkan penelitian penulis memfokuskan kajian pada kesadaran hukum masyarakat terhadap penentuan upah jasa buruh angkut barang di Dermaga Masjid Al-Huda Tembilahan, yang tidak menyangkut penyimpangan Aqidah, melainkan membahas aspek keadilan, kejelasan, serta kesesuaian penetapan upah dengan prinsip *ijarah*. Dengan demikian penelitian penulis mengembangkan kajian hukum ekonomi syariah, terkhusus pada konteks penentuan upah yang sah secara syariah namun masih bermasalah pada praktik penetapan upahnya.
3. Skripsi yang ditulis oleh Pelsi Sesialeza Nim 2013040088 mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2024 yang

berjudul “*Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Seo Pohon Jengkol dengan Sistem Satu Kali Panen di Desa Teratak Panas Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan*” skripsi ini meneliti praktik seo pohon jengkol yang dilakukan masyarakat dengan sistem satu kali panen, di mana akad dilakukan sebelum hasil panen jelas sehingga mengandung unsur *gharar*, serta menunjukkan bahwa masyarakat tetap melakukan praktik tersebut karena rendahnya kesadaran hukum terhadap ketentuan akad *ijarah* dalam Islam. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik muamalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta sama-sama menyoroti adanya praktik yang berpotensi tidak sesuai dengan prinsip *ijarah*. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap akad sewa menyewa hasil perkebunan yang mengandung ketidakpastian hasil, sedangkan penelitian penulis memfokuskan kajian pada kesadaran hukum masyarakat terhadap penentuan upah dalam praktik jasa buruh angkut barang di Dermaga Masjid Al-Huda Tembilahan, yang tidak berkaitan dengan hasil panen atau objek yang belum jelas, melainkan pada aspek keadilan, kejelasan, dan kesesuaian penetapan upah dengan prinsip *ijarah* dalam jasa tenaga kerja. Dengan demikian penelitian penulis mengisi kekosongan kajian mengenai kesadaran hukum dalam praktik penentuan upah pada sektor jasa informal yang objeknya sah secara syariah, namun masih bermasalah pada implementasi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

4. Skripsi yang ditulis oleh Norjannah Nim 200102040130 mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2024 yang berjudul “*Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Akad Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah*” skripsi ini meneliti tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap praktik penggunaan jasa pengerjaan karya tulis ilmiah yang secara fikih muamalah menggunakan akad *ijarah*, namun tujuan pemanfaatan akad tersebut ditujukan untuk

melakukan kecurangan akademik sehingga mengandung unsur *mafsadat* dan menyebabkan akad menjadi tidak sah menurut syariat Islam. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti kesadaran hukum subjek penelitian terhadap praktik muamalah yang terjadi dalam kehidupan nyata serta sama-sama menyoroti adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum dan perilaku hukum dalam praktik. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum mahasiswa sebagai subjek akademik terhadap akad jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang bertentangan dengan etika dan aturan akademik, sedangkan penelitian penulis memfokuskan kajian pada kesadaran hukum masyarakat terhadap penentuan upah dalam praktik jasa buruh angkut barang, yang berkaitan dengan keadilan, kejelasan, dan kesesuaian penetapan upah dalam akad *ijarah* jasa tenaga kerja, bukan pada praktik kecurangan atau pelanggaran akademik. Dengan demikian penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian tentang kesadaran hukum masyarakat dalam penentuan upah pada jasa informal yang sah secara syariah, namun penetapan upahnya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan akad *ijarah*.

5. Skripsi yang ditulis oleh Dzikry Darmawan Nim 14220112 mahasiswa Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 yang berjudul "*Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif Ijarah (Studi di Terminal Purabaya Surabaya)*" skripsi ini meneliti praktik jasa porter di terminal sebagai bentuk akad *ijarah* dan menilai kesesuaiannya dengan rukun dan syarat *ijarah* dalam hukum Islam, khususnya terkait kejelasan objek jasa dan penetapan upah. Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa praktik jasa porter tersebut secara umum dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah*, namun masih ditemukan ketidaksempurnaan dalam penerapan prinsip kejelasan upah dan kesepakatan diawal transaksi. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas praktik jasa tenaga kerja dalam kerangka

akad *ijarah*, khususnya terkait penentuan upah dan keabsahan akad berdasarkan prinsip syariah, serta sama-sama menemukan adanya potensi ketidakadilan dalam praktik di lapangan. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan akad *ijarah* terhadap praktik *porter* dengan menilai terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat *ijarah*, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada kesadaran hukum masyarakat terhadap penentuan upah buruh angkut. Dengan demikian penelitian penulis mengisi kekosongan kajian yang belum terlalu banyak diteliti terkait dengan kesadaran hukum dalam praktik jasa informal, khususnya praktik terkait penetapan upah.

## **1.7 Kerangka Teori**

### **1.7.1 *Ijarah***

*Al- Ijarah* berasal dari kata *al- ajru* menurut bahasa yang artinya adalah *al- iwadh* dalam bahasa Indonesia yang artinya ganti dan upah (Suhendi 2017, 114). Menurut ulama Hanfiyah *ijarah* merupakan akad dari pemanfaatan (manfaat) yang di sertai dengan kompensasi (upah dan sewa), dengan menegaskan bahwa objek akad haruslah jelas, dapat diserahkan, serta tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) (Budianto 2025, 7). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran (Pasal 20 ayat (9)).

Rukun *ijarah* menurut jumhur ulama ada empat yakni dua pelaku akad (penyedia jasa dan pengguna jasa), *sighat* (ijab dan qabul), upah, dan manfaat barang (Zuhaili 2011, 387). Terhadap pelaku akad, jumhur ulama menetapkan syaratnya yakni para pihak harus rela melakukan akad tersebut tanpa merasa adanya paksaan dari pihak yang lain dan kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang di adakan guna menghindari pertentangan atau salah paham (Huda 2011, 81). *Ijarah* dibagi menjadi dua macam yaitu pertama, *ijarah* atas manfaat atau sewa-menyewa dimana objek akadnya adalah suatu benda. Kedua, *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah dan objek akadnya adalah jasa seseorang (Hasan 2018, 56).

### 1.7.2 Kesadaran Hukum

Individu merupakan seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khusus di dalam lingkungan sosialnya, sebab individu juga mempunyai kepribadian dan juga pola tingkah laku spesifik dirinya (Soelaeman 2008: 114). kesadaran hukum itu timbul karena adanya keinginan mematuhi hukum, serta tidak ada paksaan dalam menjalankan hukum tersebut. Kesadaran hukum sebagaimana didefinisikan oleh Soerjono Soekanto adalah kesadaran maupun nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang tentang hukum yang berlaku atau tentang hukum yang diharapkan berlaku. Pada hakikatnya yang ditekankan yakni nilai-nilai tentang peristiwa yang nyata di dalam masyarakat yang bersangkutan (Soekanto 2019, 152).

Menurut Schuyt dikutip dari Satjipto Rahardjo ketertiban dalam lembaga tercipta melalui penanaman nilai dan norma yang membuat anggota memahami, meyakini, dan mematuhi aturan yang berlaku. Kepatuhan ini lahir karena adanya pemahaman mengenai alasan dan tujuan aturan tersebut, sehingga mencerminkan kesadaran hukum individu dalam bertindak laku (Rahardjo 2022, 44). Kesadaran hukum dikutip dari Aprita menurut Sudikno Mertokusumo berarti kesadaran yang berkaitan dengan apa yang semestinya dilakukan dan diperbuat atau yang tidak semestinya dilakukan dan diperbuat terutama kepada orang lain (Aprita 2021: 236). Hal ini berarti kesadaran seseorang akan kewajiban hukum masing-masing individu kepada orang lain. Sedikit berbeda dari pendapat sebelumnya dikutip dari Katjong, Paul Scholten menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kategori berupa pengertian yang *aprioristis* umum tertentu dalam hidup kejiwaan seseorang yang menyebabkan seseorang dapat memisahkan antara yang hukum dan tidak hukum yang tidak jauh berbeda dengan benar dan tidak benar (Katjong and Katjong 2024, 2400).

Tinggi atau rendahnya kesadaran hukum dari seorang individu dapat mempengaruhi pelaksanaan akan hukum. Hal ini dapat dilihat dengan beberapa indikator dalam penentuannya menurut Soerjono Soekanto

kesadaran hukum memiliki empat indikator yaitu pengetahuan tentang aturan hukum, pemahaman tentang isi peraturan, sikap terhadap peraturan tersebut, dan yang terakhir pola perilaku hukum (Soekanto 2019, 159). Penjelasan tentang indikator kesadaran hukum juga dikemukakan oleh Hamda Sulfinadia yakni indikator kesadaran hukum ada lima, empat diantaranya sama dengan pendapat Soekanto yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Satu tambahannya yaitu rasa terikat serta terdorong melakukannya demi hukum maksudnya apabila seseorang sudah mempunyai rasa keterikatan terhadap hukum, tanpa ada sanksi hukum ia sudah merasa terikat dengan hukum tersebut (Sulfinadia 2020: 15). Dari semua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran dari diri seorang individu atau keinginan sendiri tanpa adanya paksaan untuk mematuhi hukum agar tidak memperbuat sesuatu hal buruk kepada orang lain seperti melanggar hukum yang telah ditegakkan.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan yakni, penelitian dengan metode yang prosesnya berdasarkan pandangan terhadap fenomena dimana pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berbentuk kalimat secara lisan dari objek penelitian. (Sahir 2021, 6). Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara mendalam dengan buruh angkut barang dan pengguna jasa untuk memahami secara mendalam tentang fenomena kesadaran hukum masyarakat terhadap penentuan upah buruh angkut di Dermaga masjid Al-Huda Tembilahan. Penulis memilih dermaga untuk lokasi penelitian ini karena dermaga merupakan salah satu tempat beroperasinya kegiatan ekonomi yang banyak menerapkan praktik-praktik yang berlangsung secara tradisional, khususnya di Dermaga Masjid Al-Huda Tembilahan yang masih belum banyak dijangkau oleh penelitian hukum serta kegiatan ekonominya yang masih beroperasi secara tradisional dan

menerapkan kebiasaan setempat, seperti adanya praktik *ijarah* tanpa adanya kesepakatan di awal.

### 1.8.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek tempat data didapatkan atau diambil. apabila penulis menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data, maka sumber data disebut dengan responden, yakni orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis baik pertanyaan secara lisan maupun tulisan dan apabila penulis menggunakan teknik obsevasi sumber datanya dapat berupa benda, gerak, dan peristiwa (Abubakar 2021, 57).

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama tanpa perantara. Data primer ini berupa wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya (Nasution 2023, 6). Data primer ini penulis gunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung dan pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara dengan berapa orang pengguna jasa dan juga buruh angkut.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang tidak diperoleh dari subjek penelitian, data sekunder ini bersifat sebagai pelengkap dan penguat dari data primer (Nasution 2023, 6). Data sekunder ini penulis gunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang kesadaran hukum dan juga *ijarah*, data yang diperoleh dari perpustakaan serta internet yang diperoleh dari *google book*, *google scholar*, iPusnas, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau tentang sektor jasa informal seperti upah serta tingkat kesadaran hukum dari para pekerja di bidang jasa informal.

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulis gunakan sebagai salah satu langkah dalam penyelesaian penelitian ini. Penulis menggunakan tiga teknik dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi partisipan yakni penulis ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari subjek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penulisan (Sugiyono 2013, 227). Penulis mengamati serta terlibat langsung dalam aktivitas operasional dermaga, termasuk berinteraksi secara langsung dengan buruh angkut dan pengguna jasa, serta mengikuti prosedur yang diterapkan dalam layanan angkutan barang. Hal ini dilakukan agar penulis dapat memahami fenomena ketidakjelasan upah secara keseluruhan, serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan indikator-indikator kesadaran hukum. Dengan terlibat langsung, penulis dapat mengidentifikasi risiko perselisihan dan menilai kepatuhan terhadap prinsip hukum ekonomi syariah di lapangan.
2. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang fleksibel. Peneliti memakai pedoman wawancara yang sudah disusun secara sistematis dan lengkap. Kemudian peneliti memberikan kebebasan dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara (Ridwan dan Tungka 2024, 45). Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait dengan praktik jasa buruh angkut yaitu buruh angkut dan juga pengguna jasa. Selain wawancara langsung penulis juga melakukan wawancara pendahuluan secara online melalui telepon dengan informan.
3. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data penelitian melalui beberapa dokumen (informasi yang didokumentasikan) dapat berupa dokumen tertulis atau dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, memorial, riwayat hidup, surat-surat pribadi, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa foto, film, kaset, mikrofilm, dan sebagainya (Rahmadi 2011, 85). Dalam penelitian ini

dokumentasi berupa foto kegiatan buruh angkut, catatan hasil observasi lapangan, serta data dari KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) kelas IV Tembilahan terkait dengan penetapan upah dari buruh angkut. Dokumentasi ini digunakan untuk data pendukung agar memperkuat hasil wawancara dan observasi.

#### **1.8.4 Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah individu yang dimanfaatkan untuk membantu memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi latar penelitian, seorang informan harus memiliki banyak pengalaman serta pengetahuan tentang latar penelitian. Informan dapat ditentukan oleh penulis, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya rekomendasi informan lain dari informan yang telah diteliti untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan (Citriadin 2020, 173).

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah *snowball sampling* yakni teknik penentuan sampel yang jumlah awalnya kecil kemudian membesar ibarat bola salju yang berguling terus-menerus kemudian menjadi besar. Pada penentuan sampel, awalnya dipilih dua atau tiga orang, tetapi sebab tiga orang ini peneliti merasa belum cukup terhadap data yang diperoleh, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tau serta dapat melengkapi data dari tiga orang informan sebelumnya (Sugiyono 2013, 85). Pada teknik penelitian ini informan dipilih agar penulis mendapatkan data yang sesuai dan mendalam tentang sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap penentuan upah buruh angkut di Dermaga Masjid Al Huda Tembilahan. Informan yang penulis pilih yakni buruh angkut barang dan pengguna jasa. Informan ini dipilih karena mereka terlibat langsung dalam praktik ini.

#### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menggali dan menata secara sistematis data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan dan

menyusun data-data yang diperoleh secara sistematis, menjabarkannya ke dalam bagian-bagian tertentu, penyusunan pola, melakukan sintesa, menentukan data-data yang sesuai untuk dikaji, hingga menarik kesimpulan agar dapat dipahami oleh penulis ataupun pembaca (Sugiyono 2013, 244).

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hal ini untuk menggambarkan fenomena tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap penentuan upah buruh angkut di Dermaga masjid Al-Huda Tembilahan. Proses penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan agar penelitian kualitatif ini tidak terlalu melebar, karena penelitian kualitatif bisa berkembang terus-menerus tergantung kondisi dilapangan, tahapannya sebagai berikut ini:

1. Reduksi data adalah proses pemilihan hal-hal pokok, merangkum data-data, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola yang tepat untuk penelitian ini. Kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik serta dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya (Abdussamad 2021, 161). Data yang direduksi berupa hasil wawancara dengan buruh angkut dan juga pengguna jasa, hasil observasi yang berkaitan dengan praktik penentuan upah jasa buruh angkut barang, serta dokumentasi pendukung. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mereduksi data dengan cara mengelompokkan data berdasarkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan indikator kesadaran hukum, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat, serta menyesuaikan dengan ketentuan akad *ijarah*.
2. Penyajian data adalah menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk penjelasan singkat, bagan, flowchart, hubungan antar kategori dan bentuk-bentuk sistematis lainnya. Dengan menyajikan data maka mudah untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang terjadi, serta melanjutkan dengan perencanaan kerja berdasarkan pola yang telah dipahami (Abdussamad 2021, 162). Pada tahap ini, penyajian data berupa uraian

naratif yang disederhanakan dengan memaparkan fakta yang ada di lapangan mengenai praktik penentuan upah buruh angkut di Dermaga Masjid Al- Huda Tembilaan. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan cara menghubungkan fakta di lapangan dengan ketentuan akad *ijarah* dan teori kesadaran hukum, sehingga dapat diketahui hubungan indikator kesadaran hukum dengan praktik penentuan upah jasa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna dan konsep dasar yang berkaitan dalam penelitian (Sahir 2021, 48). Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan menilai mekanisme praktik penentuan upah di lapangan dikaitkan dengan kesesuaian prinsip akad *ijarah* dan sejauh mana kesadaran hukum masyarakat terdapat penentuan upah jasa buruh angkut sesuai dengan indikator kesadaran hukum. Dengan demikian penarikan kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

UIN IMAM BONJOL  
PADANG